



**P U T U S A N**

Nomor **0042/Pdt.G/2019/PA.Ars**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara  
Ceraai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara:

**Penggugat**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan  
Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Jagung I, Arso  
XII, RT. 004, RW. 001, Kampung Traimelyan, Distrik Skanto,  
Kabupaten Keerom, sebagai **Penggugat**.

**Melawan**

**Tergugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan  
Pedagang, tempat tinggal di Jalan Singkong II No. 103, Arso  
XII, RT. 010, RW. 003, Kampung Traimelyan, Distrik Skanto,  
Kabupaten Keerom, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Setelah meneliti alat bukti dan memeriksa saksi-saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal  
01 Juli 2019 telah mengajukan gugatan Ceraai Gugat dan terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso, dalam perkara nomor  
0042/Pdt.G/2019/PA.Ars dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 September 2016, Penggugat dengan Tergugat  
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah  
Kantor Urusan Agama Kabupaten Keerom, sesuai Kutipan Akta Nikah  
Nomor 56/01/IX/2016 tertanggal 1 September 2016.

Putusan\_CG |  
Halaman **1** dari **14** halaman |  
Nomor 0042/Pdt.G/2019/PA.Ars |



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Singkong, Kampung Traimelyan, Distrik Skanto, sekitar 2 tahun lebih.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama (anak Penggugat dan Tergugat) , laki-laki, umur 2 tahun, saat ini berada dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak awal tahun 2019, mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan :
  - a. Terjadi perbedaan pendapat terkait tempat kediaman bersama, Penggugat ingin hidup mandiri karena selama ini kebutuhan hidup dan makan sehari-hari dibantu orang tua Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau menginginkan tetap tinggal bersama orang tua Tergugat.
  - b. Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan menyimpan pendapatannya sendiri.
  - c. Tergugat selalu marah apabila diingatkan untuk bekerja dan berbicara kasar kepada Penggugat.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Maret 2019 karena masalah di atas, sehingga Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat.
6. Bahwa sejak pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah wajib dan sudah tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri.
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,

Putusan \_CG |  
Halaman 2 dari 14 halaman |  
Nomor 0042/Pdt.G/2019/PA.Ars |



mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in persona* di muka sidang dan telah dimediasi sebagaimana amanat PERMA nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur pelaksanaan mediasi di Pengadilan, dengan mediator **Zulhery Artha, S.Ag., M.H.** hakim mediator pada Pengadilan Agama Arso dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 15 Juli 2019 mediasi dinyatakan tidak berhasil karena pihak-pihak sudah tidak menghendaki hidup bersama.

Bahwa karena perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan dibacakan surat gugatan oleh Penggugat dan menambah keterangan pada angka lima, bahwa puncak pertengkaran pada saat itu, Tergugat lebih memilih menonton kuda lumping dari pada pergi membantu tetangga yang sedang hajatan, atas teguran Penggugat kepada Tergugat tersebut, membuat Tergugat marah dan memukul-mukul pintu rumah hingga pecah dan

Putusan\_CG |  
Halaman **3** dari **14** halaman |  
Nomor 0042/Pdt.G/2019/PA.Ars |



memukul kipas angin hingga patah, sejak kejadian itu Penggugat pergi dan tinggal di rumah orang tua Penggugat. Kemudian kedua keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan mediasi sebanyak dua kali namun Penggugat sudah tidak mau lagi kembali berumah tangga dengan Tergugat.

Bahwa atas surat gugatan penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada poin satu sampai tiga adalah benar, namun pada poin empat itu tidak seperti itu, bahwa masalah perbedaan tempat sudah Tergugat komunikasikan dengan Penggugat sebelum menikah, bahwa nanti setelah menikah Penggugat akan tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian orang tua Tergugat juga sudah tua dan tidak ada anak lain lagi selain Tergugat yang harus menemani dan merawat mereka, sehingga Tergugat merasa berat meninggalkan orang tua.
- Pada angka empat huruf b, itu tidak semuanya benar, karena Penggugat sendiri sebenarnya mengetahui apa pekerjaan Tergugat dan berapa penghasilan Tergugat setiap hari, kalau alasan mengapa Tergugat tidak memberikan penghasilan semuanya karena Tergugat masih menyisihkan juga sebagai tambahan modal.
- Pada angka empat huruf c, memang benar itu karena Penggugat sendiri yang membangunkan Tergugat dengan kasar dan marah-marahan, maka Tergugat juga marah-marahan dan membentak Penggugat.
- Bahwa alasan pada poin lima itu memang benar, karena Tergugat juga adalah anggota paguyuban sedangkan hajatan tetangga tersebut, bukan tetangga dekat apalagi keluarga, sehingga Tergugat lebih memilih mengikuti acara kuda lumping yang diadakan di Koya. Yang membuat Tergugat tersinggung

Putusan \_CG |  
Halaman 4 dari 14 halaman |  
Nomor 0042/Pdt.G/2019/PA.Ars |



dan marah karena Penggugat marah dan membuat status di Facebook yang menurut Tergugat itu tidak pantas.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat juga telah memberikan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebenarnya orang tua Tergugat belum terlalu tua (sepuh), tapi masih kuat sehingga bisa di tinggal sendiri, sementara dikehendaki Penggugat pisah tempat tinggal saja agar lebih mandiri, bukan pisah kampung jadi masih ada kesempatan untuk saling mengunjungi.
- Kalau masah pengashilan dan nafkah Penggugat menerima dan membenarkannya.
- Kemudian masalah Kasar berbicara memang karena Tergugat kalau dibangun secara perlahan-lahan tidak akan bangun, sehingga harus keras-keras.
- Kemudian selebihnya Penggugat membenarkan dan menyatakan tetap akan bercerai dengan Tergugat.

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut Tergugat juga telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tidak keberatan lagi dengan replik penggugat dan menyatakan tidak keberatan jika Penggugat ingin bercerai asalkan Penggugat tidak memisahkan anak dari Tergugat atau menghalang-halangi Tergugat jika bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat. Atas klausul tergugat dalam duplik tersebut Penggugat juga telah menyetujuinya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Skanto nomor 56/01/IX/2016 Tanggal 01 September 2016, alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah di nazegelen di kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya ketua majelis memberi paraf, tanggal dan tanda P.

Putusan \_CG |  
Halaman **5** dari **14** halaman |  
Nomor 0042/Pdt.G/2019/PA.Ars |



**B. Bukti Saksi:**

1. **Rasmini binti Edi**, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah ibu kandung saksi, sedangkan tergugat adalah anak menantu saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di rumah saksi sendiri dan saksi juga hadir.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan baik saja namun sejak bulan Maret 2019 tidak harmonis lagi karena sering bertengkar.
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pertengkaran tersebut namun Saksi sering mendengar cerita dari Penggugat dan Tergugat, saat saksi menasihati mereka.
- Bahwa alasan pertengkaran adalah karena masalah Tergugat yang tidak mau hidup mandiri dan lebih memilih tinggal dengan orang tua Tergugat, tergugat juga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga kasar kepada Penggugat jika terjadi pertengkaran.
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan rumah adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat namun hanya kepada anaknya berupa uang dan susu.
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian sebanyak dua kali namun Penggugat sudah tidak mau lagi.





2. **Sugiarti binti Edi**, (Penggugat adalah Ponakan Saksi), di bawah sumpahnya Saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah penggugat selama 7 hari kemudian pindah di rumah Tergugat hingga akhirnya berpisah tempat tinggal.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan saat ini dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan baik namun sejak empat bulan lalu tidak lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya Tergugat tidak mau hidup mandiri dan lebih memilih tinggal dengan orang tua Tergugat, terduga juga jarang memberikan nafkah nanti diminta baru di kasih.
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, masing-masing tinggal di rumah orang tua mereka.
- Bahwa Saksi dan keluarga lain sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa dipersidangan Penggugat telah mencukupkan semua alat bukti dan saksi-saksi dipersidangan, serta telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan patut untuk hadir dipersidangan;

Putusan\_CG |  
Halaman **7** dari **14** halaman |  
Nomor 0042/Pdt.G/2019/PA.Ars |



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menghadap di muka sidang secara *in persona* dan telah diupayakan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan, dengan seorang Hakim Mediator **Zulhery Artha, S.Ag., M.H. dan** berdasarkan laporan mediasi tanggal 15 Juli 2019 mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, namun Hakim selalu berupaya maksimal menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya, tetapi tidak berhasil. Sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 154 ayat (1) RBG serta Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia.

Menimbang, bahwa alasan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat adalah karena Tergugat tidak mau hidup mandiri dan selalu bergantung kepada orang tua, Tergugat juga memberikan nafkah namun tidak layak, tergugat kasar kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan substansi gugatan tersebut di muka, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat mendasarkan alasan pengajuan gugatan cerainya pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali. Oleh karena itu, dalam pemeriksaan perkara ini, pengadilan terikat oleh asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga terhadap materi pokok perceraian, pengadilan tidak dapat menyandarkan keterbuktian suatu dalil pada pengakuan belaka, namun dengan merujuk pada ketentuan khusus pembuktian yang diatur

Putusan\_CG |  
Halaman **8** dari **14** halaman |  
Nomor 0042/Pdt.G/2019/PA.Ars |





dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan terlebih dahulu mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan tersebut telah terjadi jawab menjawab sebagai mana telah diuraikan dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa atas jawab menjawab tersebut penggugat juga telah menghadirkan bukti surat dan bukti saksi, kemudian hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P berupa buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertidak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat.

Menimbang bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama **Rasmini binti Edi** dan **Sugiarti binti Edi** Saksi-saksi tersebut bukanlah pihak yang dilarang berdasarkan hukum dan keterangan yang diberikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri, dan yang diterangkan berkaitan dengan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, keterangan tersebut juga bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagai alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim patut untuk mempertimbangkannya dalam putusan ini, sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 ayat (1) Rbg.

Putusan \_CG |  
Halaman **9** dari **14** halaman |  
Nomor 0042/Pdt.G/2019/PA.Ars |



Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuan langsungnya perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya hidup bersama, lalu pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019 sampai sekarang, tanpa ada nafkah Tergugat kepada Penggugat, namun hanya kepada anak penggugat dan Terguat. Dalam rentang waktu tersebut upaya damai oleh keluarga Penggugat juga tidak berhasil. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, sebagai berikut.

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus;
3. Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak mau hidup mandiri dan lebih memilih tinggal dengan orang tua Tergugat, meskipun Tergugat telah menjelaskan alasan kenapa lebih memilih tinggal dengan orang tua, sebagaimana dalam duduk perkara, namun Penggugat tetap saja tidak mau. Tergugat memberikan nafkah yang tidak layak, tergugat juga kasar.
4. Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan rumah adalah Penggugat.
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat namun hanya kepada anak Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Putusan\_CG |  
Halaman **10** dari **14** halaman |  
Nomor 0042/Pdt.G/2019/PA.Ars |



Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat menurut Majelis Hakim sudah menunjukkan suatu keadaan rumah tangga yang tidak harmonis sehubungan dengan fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 4 bulan, dan dalam rentang tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi.

Menimbang, bahwa keadaan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat telah berakibat hak-hak Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak terpenuhi lagi. Namun, Penggugat dengan Tergugat tetap membiarkan keadaan tersebut terus berlangsung, bahkan upaya damai oleh keluarga Penggugat tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukukannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk

Putusan\_CG |  
Halaman **11** dari **14** halaman |  
Nomor 0042/Pdt.G/2019/PA.Ars |



membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengan demikian, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutuskan ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam iddah. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang bahwa demi untuk tertib administrasi perceraian sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arso untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Putusan\_CG |  
Halaman **12** dari **14** halaman |  
Nomor 0042/Pdt.G/2019/PA.Ars |



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulq'ada 1440 Hijriyah, oleh **Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Yuliani, S.H** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

ttd

**Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Yuliani, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Putusan \_CG |  
Halaman **13** dari **14** halaman |  
Nomor 0042/Pdt.G/2019/PA.Ars |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,00
4. PNBP Panggilan Penggugat	: Rp. 10.000,00
5. PNBP Panggilan Tergugat	: Rp. 10.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. <u>Biaya Materai</u>	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 416.000,00

**TERBILANG: EMPAT RATUS ENAM BELAS RIBU RUPIAH.**

Arso, 31 Juli 2019  
Untuk Salinan, telah sesuai dengan  
aslinya.

Panitera,

**Haswamawati, S.H.**

Putusan\_CG |  
Halaman **14** dari **14** halaman |  
Nomor 0042/Pdt.G/2019/PA.Ars |

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)